

Kontekstualisasi Ayat-Ayat Jihad di Era Digital: Pendekatan Ma'na-cum-Maghza Sahiron Syamsuddin

Indra Kusdiana^{a,1,*}, Muhith^{b,2}

^{a,b} Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau, Indonesia

¹indrakusdiana.mhs@stiq-kepri.ac.id ; ² muhith@stiq-kepri.ac.id

*Correspondent Author; indrakusdiana.mhs@stiq-kepri.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received:

14-03-2026

Revised:

19-04-2026

Accepted:

08-05-2026

Keywords

Jihad Verses,
Digital Era,
Ma'Na Cum Maghza,
Sahiron Syamsuddin,
Contextual Interpretation.

ABSTRACT

This study aims to analyze the contextualization of jihad verses in the digital era through Sahiron Syamsuddin's ma'na-cum-maghza approach. This study is motivated by the rise of narrow interpretations of jihad in digital spaces, especially through fragmented Qur'anic quotations, short religious lectures, and religious narratives detached from their historical contexts. This study uses a qualitative library research method. The primary data consist of jihad-related verses in the Qur'an, while the secondary data include tafsir works, academic articles, and studies on radicalism and digital literacy. The analysis follows three stages of the ma'na cum maghza approach: tracing the historical meaning, identifying the historical significance, and formulating the dynamic significance. The findings show that jihad in the Qur'an does not only refer to war, but also includes moral struggle, da'wah, defense of oppressed groups, protection of religious freedom, and restoration of social justice. In the digital era, jihad can be understood as an ethical struggle against religious hoaxes, hate speech, extremist propaganda, and the misuse of religious texts. This study confirms that the ma'na-cum-maghza approach can produce a contextual, moderate, and relevant interpretation of jihad for the challenges of digital society.

[CC-BY-SA](#) license.



Introduction

Perkembangan era digital telah mengubah cara umat Islam mengakses, memahami, dan menyebarkan pengetahuan agama (Nurhayati & Rosadi, 2022). Tafsir keagamaan tidak lagi hanya hadir melalui kitab, pengajian, atau lembaga pendidikan formal (Muhith, 2026). Tafsir juga bergerak melalui media sosial, video pendek, kanal YouTube, podcast, dan ruang diskusi daring. Kondisi ini memberi peluang besar bagi perluasan dakwah Islam. Namun, ruang digital juga membuka risiko penyebaran pemahaman keagamaan yang parsial, provokatif, dan lepas dari konteks historis ayat. Salah satu tema yang paling rentan disalahpahami adalah jihad. Dalam banyak ruang digital, jihad sering direduksi menjadi perang, kekerasan, dan permusuhan, padahal literatur tafsir menunjukkan bahwa jihad memiliki cakupan makna yang lebih luas, seperti perjuangan moral, spiritual, sosial, pendidikan, dan pembelaan terhadap keadilan (Rohman & Rustiana, 2024).

Masalah penafsiran ayat-ayat jihad menjadi semakin penting karena media digital dapat mempercepat penyebaran narasi keagamaan yang ekstrem. Kajian Binder dan Kenyon menunjukkan bahwa radikalisme daring terjadi ketika seseorang terpapar, meniru, dan menginternalisasi keyakinan ekstrem melalui internet, khususnya media sosial dan komunikasi daring (Binder & Kenyon, 2022). Akram dan Nasar juga menegaskan bahwa radikalisme melalui media sosial berkaitan dengan pencarian aktif terhadap materi kekerasan, lemahnya literasi kritis media sosial, dan framing konten yang disesuaikan dengan target tertentu (Akram & Nasar, 2023). Karena itu, pembacaan terhadap ayat-ayat jihad tidak cukup dilakukan secara literal. Pembacaan tersebut perlu memperhatikan konteks turunnya ayat, struktur bahasa, hubungan antar ayat, tujuan moral, dan relevansinya dengan problem masyarakat digital.

Kajian tentang tafsir kontekstual Al-Qur'an telah berkembang dalam studi Islam kontemporer. Calis menjelaskan bahwa gagasan kontekstualisasi Al-Qur'an tidak hanya lahir dari modernisme Islam, tetapi juga memiliki akar dalam tradisi teologi Islam dan tasawuf filosofis yang membedakan antara wahyu ilahi yang transenden dan pemahaman manusia yang historis (Calis, 2022). Alak juga menegaskan pentingnya hermeneutika humanis Islam karena setiap proses penafsiran selalu melibatkan unsur manusia, keterbatasan pemahaman, dan konteks sosial pembaca (Alak, 2023). Dengan demikian, tafsir kontekstual tidak bermaksud melemahkan otoritas Al-Qur'an. Tafsir kontekstual justru berupaya menjaga pesan Al-Qur'an agar tetap hidup, etis, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ma'na-cum-maghza yang dikembangkan Sahiron Syamsuddin menjadi salah satu model penting dalam kajian tafsir kontemporer. Pendekatan ini berusaha menggali makna historis ayat, signifikansi historis ayat, dan signifikansi dinamis ayat untuk konteks kekinian. Sa'dina dan Muhammad menjelaskan bahwa pendekatan ma'na-cum-maghza bekerja melalui analisis tekstual, intratekstual, intertekstual, kajian konteks historis pewahyuan, dan rekonstruksi pesan utama ayat. Setelah itu, pesan utama tersebut dikontekstualisasikan kembali agar dapat menjawab problem sosial kontemporer (Sa'dina & Muhammad, 2025). Model ini relevan untuk membaca ayat-ayat jihad karena tema jihad sering dibaca secara selektif, dilepaskan dari asbab al-nuzul, dan digunakan untuk membenarkan klaim ideologis tertentu.

Kajian terdahulu telah membahas jihad dari berbagai sudut. Rohman dan Rustiana meneliti penafsiran Muhammad Abduh tentang jihad dan menemukan bahwa jihad tidak terbatas pada aspek militer, tetapi mencakup perjuangan spiritual, moral, sosial, dan pendidikan (Rohman & Rustiana, 2024). Kajian lain tentang radikalisme digital menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga arena perebutan narasi antara kelompok ekstrem, negara, masyarakat sipil, dan aktor keagamaan moderat. Widjanarko, Chusjairi, dan Sunaryo menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk mencegah dan melawan ekstremisme kekerasan melalui narasi alternatif yang kredibel, termasuk melalui pengalaman mantan pelaku terorisme yang terlibat dalam edukasi publik (Widjanarko, Chusjairi, & Sunaryo, 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa jihad di era digital perlu dikaji bukan hanya sebagai konsep teologis, tetapi juga sebagai isu sosial, komunikatif, dan etis.

Meskipun kajian tentang jihad, tafsir kontekstual, dan radikalisme digital telah banyak dilakukan, masih terdapat celah penelitian yang perlu diisi. Pertama, sebagian kajian jihad masih berfokus pada aspek hukum perang, sejarah, atau pemikiran mufasir tertentu. Kedua, kajian radikalisme digital lebih sering memakai pendekatan komunikasi, keamanan, psikologi, atau kajian media, tetapi belum banyak menghubungkannya secara langsung dengan rekonstruksi makna ayat-ayat jihad. Ketiga, kajian ma'na-cum-maghza telah digunakan untuk beberapa tema sosial keagamaan, tetapi penerapannya pada ayat-

ayat jihad dalam konteks era digital masih memerlukan penguatan konseptual. Celah inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga ranah kajian secara terpadu. Pertama, penelitian ini membaca ayat-ayat jihad melalui pendekatan ma'na-cum-maghza Sahiron Syamsuddin. Kedua, penelitian ini menempatkan jihad dalam konteks era digital, terutama terkait hoaks, ujaran kebencian, propaganda ekstrem, polarisasi keagamaan, dan lemahnya literasi tafsir di media sosial. Ketiga, penelitian ini merumuskan jihad sebagai perjuangan etis untuk menjaga kebenaran informasi, membangun ruang digital yang damai, memperkuat moderasi beragama, dan melawan penyalahgunaan dalil keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulang kajian tentang makna jihad, tetapi juga menawarkan aktualisasi nilai jihad dalam kehidupan digital kontemporer.

Penelitian ini penting dilakukan karena pemahaman jihad yang sempit dapat berdampak pada sikap keagamaan, relasi sosial, dan keamanan masyarakat. Dalam ruang digital, satu potongan ayat dapat disebarkan tanpa konteks dan diterima sebagai kebenaran tunggal oleh pembaca yang tidak memiliki perangkat tafsir memadai. Situasi ini menuntut pendekatan tafsir yang mampu menjelaskan makna historis ayat sekaligus menghadirkan pesan moralnya secara relevan. Pendekatan ma'na-cum-maghza memberi jalan untuk memahami bahwa ayat-ayat jihad tidak boleh dilepaskan dari tujuan etis Al-Qur'an, seperti keadilan, perlindungan terhadap pihak tertindas, pembatasan kekerasan, tanggung jawab moral, dan kemaslahatan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontekstualisasi ayat-ayat jihad di era digital melalui pendekatan ma'na-cum-maghza Sahiron Syamsuddin. Penelitian ini akan mengkaji makna historis ayat-ayat jihad, mengidentifikasi signifikansi historisnya, lalu merumuskan signifikansi dinamisnya dalam konteks masyarakat digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoretis bagi pengembangan tafsir kontekstual Al-Qur'an dan kontribusi praktis bagi penguatan literasi keagamaan digital yang moderat, kritis, dan damai.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Nurhayati, Lias Hasibuan, 2021). Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian berupa teks Al-Qur'an, literatur tafsir, artikel akademik, dan wacana digital tentang pemaknaan jihad. Penelitian kepustakaan relevan untuk mengkaji teks keagamaan karena data utama diperoleh melalui dokumen tertulis, baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder yang dianalisis secara kritis dan sistematis (Calis, 2022).

Sumber data primer penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jihad. Ayat yang dianalisis meliputi QS. Al-Baqarah ayat 190-193, QS. Al-Hajj ayat 39-40, QS. At-Taubah ayat 5, QS. Al-Anfal ayat 60, dan QS. Al-Furqan ayat 52. Ayat-ayat tersebut dipilih karena sering muncul dalam diskursus jihad, baik dalam kajian tafsir maupun dalam narasi keagamaan di ruang digital. Pemilihan ayat dilakukan secara purposif karena penelitian ini tidak bertujuan membahas seluruh ayat perang, tetapi fokus pada ayat yang memiliki hubungan langsung dengan tema jihad dan problem kontekstual era digital (Aji, 2026).

Sumber data sekunder penelitian ini terdiri atas kitab tafsir klasik, kitab tafsir kontemporer, artikel jurnal tentang tafsir kontekstual, kajian ma'na-cum-maghza, kajian jihad, serta kajian tentang radikalisme dan penyebaran narasi ekstrem di media digital. Kajian tentang tafsir kontekstual digunakan untuk memperkuat dasar metodologis

penelitian karena penafsiran Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari relasi antara teks, konteks historis, dan kebutuhan masyarakat kontemporer (Calis, 2022). Kajian tentang radikalisme digital juga digunakan karena media sosial dapat menjadi ruang penyebaran pemahaman keagamaan yang ekstrem jika pengguna tidak memiliki literasi keagamaan dan literasi digital yang memadai (Akram & Nasar, 2023).

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ma'na-cum-maghza* Sahiron Syamsuddin. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan makna historis ayat, signifikansi historis ayat, dan signifikansi dinamis ayat dalam konteks kekinian. Pendekatan *ma'na-cum-maghza* dinilai sesuai untuk penelitian ini karena tidak berhenti pada arti literal teks, tetapi berusaha menggali pesan utama ayat dan menghubungkannya dengan persoalan sosial kontemporer (Sa'dina & Muhammad, 2025). Dengan pendekatan ini, ayat-ayat jihad tidak hanya dibaca sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai sumber nilai moral yang dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data dari Al-Qur'an, kitab tafsir, artikel jurnal, buku akademik, dan dokumen ilmiah yang relevan dengan tema jihad, tafsir kontekstual, dan media digital. Data dikumpulkan dengan cara menelusuri makna kata jihad, konteks turunnya ayat, hubungan antar ayat, penjelasan mufasir, serta kajian akademik tentang penggunaan media digital dalam penyebaran narasi keagamaan. Teknik dokumentasi tepat digunakan dalam penelitian kepustakaan karena data yang dianalisis bersumber dari dokumen tertulis yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah analisis kebahasaan untuk melihat makna kata jihad dan istilah lain yang berkaitan dengan perjuangan, perang, pembelaan, dan kesungguhan dalam Al-Qur'an. Tahap kedua adalah analisis intratekstual dengan membandingkan ayat-ayat jihad dengan ayat lain yang memiliki tema serupa. Tahap ketiga adalah analisis intertekstual dengan menelaah hadis, asbab al-nuzul, dan pandangan mufasir klasik maupun kontemporer. Tahap keempat adalah analisis konteks historis untuk memahami situasi sosial, politik, dan keagamaan ketika ayat-ayat jihad diturunkan. Tahap kelima adalah perumusan signifikansi dinamis ayat dalam konteks era digital. Tahapan ini sejalan dengan prinsip *ma'na-cum-maghza* yang menempatkan makna historis sebagai dasar untuk menemukan pesan utama dan relevansinya dalam konteks baru (Sa'dina & Muhammad, 2025).

Dalam tahap kontekstualisasi, penelitian ini menghubungkan pesan utama ayat-ayat jihad dengan problem digital kontemporer. Problem tersebut meliputi penyebaran hoaks keagamaan, ujaran kebencian, propaganda ekstrem, pemotongan ayat tanpa konteks, dan lemahnya literasi tafsir di media sosial. Kajian Binder dan Kenyon menunjukkan bahwa ruang digital dapat memperkuat proses radikalisme ketika pengguna terus terpapar konten ekstrem dan masuk ke dalam lingkungan komunikasi yang mendukung pandangan kekerasan (Binder & Kenyon, 2022). Karena itu, kontekstualisasi jihad dalam penelitian ini diarahkan pada perjuangan etis untuk menjaga kebenaran informasi, melawan disinformasi agama, memperkuat moderasi, dan membangun ruang digital yang damai.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan ketekunan analisis. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari Al-Qur'an, tafsir klasik, tafsir kontemporer, artikel akademik, dan kajian digital. Ketekunan analisis dilakukan dengan membaca data secara berulang, menyeleksi sumber yang relevan, dan menghindari penggunaan ayat secara terpisah dari konteksnya. Langkah ini penting karena pembacaan ayat-ayat jihad secara parsial dapat menghasilkan kesimpulan yang sempit dan tidak sesuai dengan tujuan moral Al-Qur'an.

Dengan metode tersebut, penelitian ini berusaha menghasilkan pemahaman yang sistematis tentang ayat-ayat jihad di era digital. Penelitian ini tidak menempatkan jihad

sebagai konsep tunggal yang terbatas pada perang fisik. Penelitian ini menempatkan jihad sebagai konsep moral yang dapat dikembangkan menjadi perjuangan intelektual, sosial, dan digital untuk menjaga kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan.

Results and Discussion

1. Makna Historis Ayat-Ayat Jihad

Secara historis, kata jihad dalam Al-Qur'an tidak dapat langsung disamakan dengan perang fisik. Kata jihad berasal dari akar kata jahada yang bermakna mengerahkan kesungguhan, kemampuan, tenaga, dan daya upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks Al-Qur'an, makna jihad berkembang sesuai dengan situasi sosial umat Islam pada masa pewahyuan. Pada periode Makkah, jihad lebih banyak berkaitan dengan keteguhan iman, kesabaran menghadapi tekanan, dan perjuangan menyampaikan kebenaran tanpa kekerasan. Hal ini tampak dalam QS. Al-Furqan ayat 52 yang memerintahkan Nabi agar berjihad dengan Al-Qur'an. Ayat ini menunjukkan bahwa jihad pada fase awal Islam berbentuk perjuangan argumentatif, dakwah, dan keteguhan moral, bukan perang bersenjata. Karena itu, makna historis jihad harus dibaca melalui konteks turunnya ayat, bukan hanya melalui makna literal kata yang terpisah dari situasi sosialnya (Calis, 2022).

Pada periode Madinah, sebagian ayat jihad mulai berkaitan dengan pembelaan diri dan perlawanan terhadap penindasan. QS. Al-Hajj ayat 39-40 memberi izin kepada kaum Muslim untuk berperang karena mereka dizalimi dan diusir dari kampung halaman tanpa alasan yang benar. Makna historis ayat ini menunjukkan bahwa perang dalam Al-Qur'an tidak muncul sebagai tindakan agresif, tetapi sebagai respons terhadap kekerasan, pengusiran, dan ancaman terhadap kebebasan beragama. Ayat ini juga menyebutkan perlindungan terhadap biara, gereja, sinagoge, dan masjid. Ini berarti pesan historis jihad tidak hanya membela umat Islam, tetapi juga menjaga ruang ibadah dan martabat kemanusiaan. Pembacaan kontekstual seperti ini penting karena Al-Qur'an turun dalam realitas sosial tertentu dan pemahamannya perlu memperhatikan hubungan antara teks, sejarah, dan tujuan moral wahyu (Alak, 2024).

QS. Al-Baqarah ayat 190-193 juga memperlihatkan batas etis dalam makna historis jihad. Ayat ini memerintahkan kaum Muslim untuk berperang melawan pihak yang memerangi mereka, tetapi sekaligus melarang tindakan melampaui batas. Larangan ini menjadi dasar penting bahwa jihad bersenjata tidak boleh dilakukan secara bebas, brutal, atau tanpa aturan. Dalam konteks sejarah Madinah, ayat tersebut turun ketika umat Islam menghadapi permusuhan nyata dan ancaman dari pihak yang terus menekan mereka. Karena itu, makna historis jihad dalam ayat ini berkaitan dengan pembelaan diri, penghentian fitnah, dan pemulihan keamanan sosial. Jihad tidak dapat dipahami sebagai legitimasi kekerasan tanpa syarat. Ia harus dipahami sebagai tindakan terbatas yang tunduk pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan larangan agresi (Rohman & Rustiana, 2024).

Ayat lain yang sering diperdebatkan adalah QS. At-Taubah ayat 5. Ayat ini kerap disebut sebagai ayat perang dan sering dikutip secara terpisah dari konteksnya. Secara historis, ayat tersebut berkaitan dengan kelompok musyrik tertentu yang melanggar perjanjian damai dengan kaum Muslim. Karena itu, ayat ini tidak dapat dibaca sebagai perintah umum untuk memerangi semua pihak yang berbeda agama. Ayat tersebut berada dalam rangkaian pembahasan tentang pengkhianatan perjanjian, batas waktu, dan pemulihan keamanan politik. Jika ayat ini dilepaskan dari konteks historisnya, maka maknanya dapat berubah menjadi pembenaran kekerasan. Di sinilah pendekatan

kontekstual menjadi penting karena penafsiran Al-Qur'an perlu membedakan antara makna tekstual, konteks pewahyuan, dan pesan moral yang dapat diterapkan pada masa kini (Calis, 2022).

QS. Al-Anfal ayat 60 juga perlu dibaca dalam konteks historis pertahanan masyarakat Muslim awal. Ayat ini memerintahkan persiapan kekuatan untuk menghadapi pihak yang mengancam. Namun, makna historis ayat tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai perintah menyerang. Dalam konteks Madinah, umat Islam sedang membangun komunitas politik yang sering menghadapi ancaman militer dari luar. Persiapan kekuatan pada ayat ini lebih tepat dipahami sebagai strategi pencegahan, perlindungan, dan pertahanan agar musuh tidak mudah melakukan agresi. Dengan demikian, jihad dalam ayat ini berkaitan dengan tanggung jawab menjaga keamanan bersama, bukan dorongan untuk melakukan kekerasan. Kajian kontemporer tentang jihad juga menegaskan bahwa makna jihad mencakup dimensi moral, sosial, pendidikan, dan pembelaan terhadap keadilan, bukan hanya perang fisik (Rohman & Rustiana, 2024).

Melalui pendekatan ma'na-cum-maghza, makna historis ayat-ayat jihad dapat dibaca melalui tiga langkah utama. Pertama, peneliti menelusuri makna bahasa dan struktur ayat. Kedua, peneliti melihat konteks historis ketika ayat turun. Ketiga, peneliti menemukan pesan utama ayat yang dapat dikembangkan dalam konteks baru. Pendekatan ini penting karena makna jihad tidak cukup dipahami melalui arti kata saja. Makna jihad harus dilihat melalui pengalaman sosial umat Islam awal, tekanan politik, konflik perjanjian, ancaman keamanan, dan tujuan moral Al-Qur'an. Kajian terbaru tentang ma'na-cum-maghza menjelaskan bahwa pendekatan ini menghubungkan makna historis teks dengan signifikansi dinamisnya dalam kehidupan kontemporer (Sa'dina & Muhammad, 2025).

Hasil pembacaan historis menunjukkan bahwa ayat-ayat jihad memiliki spektrum makna yang luas. Jihad pada fase Makkah lebih dekat dengan perjuangan dakwah, kesabaran, dan keteguhan moral. Jihad pada fase Madinah dapat berkaitan dengan pembelaan diri, perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap perjanjian, dan pencegahan agresi. Perang dalam ayat-ayat jihad muncul sebagai respons terhadap penindasan, pengusiran, ancaman, dan pelanggaran perjanjian. Karena itu, jihad tidak dapat dipahami sebagai kekerasan yang berdiri sendiri. Jihad adalah konsep etis yang terikat dengan keadilan, tanggung jawab, perlindungan, dan kemaslahatan. Pemahaman ini sejalan dengan gagasan hermeneutika humanis Islam yang menekankan bahwa tafsir harus menyadari keterbatasan pembaca dan menjaga nilai kemanusiaan dalam memahami teks keagamaan (Alak, 2023).

Dengan demikian, makna historis ayat-ayat jihad memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak menjadikan jihad sebagai instrumen kekerasan tanpa batas. Jihad lahir dalam konteks perjuangan mempertahankan iman, melindungi komunitas, menolak penindasan, dan menjaga tatanan sosial. Pembacaan historis ini menjadi dasar penting sebelum ayat-ayat jihad dikontekstualisasikan ke era digital. Tanpa pembacaan historis, ayat jihad mudah dipotong, disebarkan tanpa konteks, dan dipakai untuk membangun narasi ekstrem. Sebaliknya, dengan pendekatan ma'na-cum-maghza, ayat-ayat jihad dapat dipahami sebagai sumber nilai moral untuk membangun keberanian etis, literasi keagamaan, tanggung jawab sosial, dan komitmen menjaga perdamaian.

2. Signifikansi Historis Ayat-Ayat Jihad

Signifikansi historis ayat-ayat jihad menunjukkan pesan utama yang ingin dibangun Al-Qur'an pada masa turunnya wahyu. Dalam pendekatan ma'na-cum-maghza, signifikansi historis tidak berhenti pada arti kata jihad, tetapi bergerak pada tujuan moral ayat dalam konteks sosial tertentu. Ayat-ayat jihad lahir dalam situasi umat Islam yang mengalami tekanan, pengusiran, ancaman, dan pelanggaran perjanjian. Karena itu, pesan

historis jihad tidak dapat dipahami sebagai perintah kekerasan tanpa batas, tetapi sebagai perjuangan untuk menjaga iman, keadilan, keselamatan, dan martabat manusia (Syamsuddin, 2022).

Signifikansi historis pertama dari ayat-ayat jihad adalah pembelaan terhadap kelompok yang tertindas. QS. Al-Hajj ayat 39-40 memberi izin berperang kepada kaum Muslim karena mereka dizalimi dan diusir dari tempat tinggalnya. Ayat ini menunjukkan bahwa perang dalam Al-Qur'an muncul sebagai tindakan defensif, bukan agresif. Izin tersebut diberikan setelah umat Islam mengalami tekanan panjang di Makkah dan ancaman politik di Madinah. Dengan demikian, pesan utama ayat ini adalah perlindungan terhadap korban kezaliman dan penegasan hak manusia untuk mempertahankan diri dari penindasan (Calis, 2022).

Signifikansi historis kedua adalah perlindungan terhadap kebebasan beragama. QS. Al-Hajj ayat 40 menyebut biara, gereja, sinagoge, dan masjid sebagai tempat ibadah yang perlu dilindungi. Penyebutan beberapa tempat ibadah ini menunjukkan bahwa jihad tidak hanya berfungsi melindungi komunitas Muslim, tetapi juga menjaga ruang ibadah umat lain. Pesan historis ayat ini sangat penting karena Al-Qur'an menempatkan perlindungan agama dalam kerangka kemanusiaan yang luas. Jihad dalam konteks ini berarti perjuangan mencegah kehancuran sosial yang mengancam hak beragama dan kehidupan bersama (Alak, 2023).

Signifikansi historis ketiga adalah pembatasan kekerasan melalui etika perang. QS. Al-Baqarah ayat 190 memerintahkan umat Islam untuk memerangi pihak yang memerangi mereka, tetapi sekaligus melarang tindakan melampaui batas. Larangan ini menjadi prinsip penting bahwa jihad bersenjata tidak boleh dilakukan secara bebas, brutal, atau tanpa kendali moral. Perintah tersebut terikat pada kondisi adanya serangan nyata. Karena itu, ayat ini tidak memberi ruang bagi agresi, pembunuhan tanpa alasan, atau kekerasan atas nama agama. Jihad dalam signifikansi historisnya harus tunduk pada prinsip proporsionalitas, pembelaan diri, dan penghentian kezaliman (Rohman & Rustiana, 2024).

Signifikansi historis keempat adalah pemulihan keamanan sosial. QS. Al-Baqarah ayat 191-193 sering dikaitkan dengan penghentian fitnah. Dalam konteks historis, fitnah tidak hanya berarti gangguan biasa, tetapi tekanan sistematis yang menghalangi kebebasan beriman dan mengancam keberadaan komunitas Muslim. Ayat tersebut tidak dapat dipahami sebagai legitimasi perang permanen. Ayat itu lebih tepat dipahami sebagai upaya mengakhiri penindasan dan memulihkan tatanan sosial yang aman. Dengan demikian, jihad berfungsi sebagai jalan terakhir ketika cara damai tidak lagi mampu menghentikan kekerasan dan ketidakadilan (Calis, 2022).

Signifikansi historis kelima adalah penghormatan terhadap perjanjian. QS. At-Taubah ayat 5 sering dikutip secara terpisah sebagai ayat perang. Padahal secara historis, ayat itu berada dalam konteks pelanggaran perjanjian oleh kelompok musyrik tertentu. Ayat tersebut tidak berlaku umum kepada semua non-Muslim. Ayat itu terkait dengan kelompok yang mengkhianati kesepakatan dan mengancam stabilitas masyarakat Madinah. Maka, pesan historis ayat ini adalah pentingnya komitmen terhadap perjanjian, penegakan keadilan politik, dan perlindungan masyarakat dari pengkhianatan yang membahayakan kehidupan bersama (Rohman & Rustiana, 2024).

Signifikansi historis keenam adalah kesiapan pertahanan untuk mencegah agresi. QS. Al-Anfal ayat 60 memerintahkan kaum Muslim menyiapkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Ayat ini tidak dapat dipahami sebagai dorongan untuk menyerang pihak lain. Dalam konteks Madinah, umat Islam hidup sebagai komunitas yang menghadapi ancaman militer dari luar. Kesiapan kekuatan berfungsi sebagai pencegahan agar musuh tidak

mudah melakukan agresi. Pesan historis ayat ini adalah pentingnya perlindungan masyarakat, keamanan kolektif, dan kesiapan menghadapi ancaman secara terukur (Rohman & Rustiana, 2024).

Signifikansi historis ketujuh adalah perjuangan dakwah dan argumentasi moral. QS. Al-Furqan ayat 52 memerintahkan Nabi untuk berjihad dengan Al-Qur'an. Ayat ini turun dalam konteks Makkah, ketika umat Islam belum diperintahkan berperang. Jihad pada fase ini berbentuk kesungguhan menyampaikan kebenaran, membangun keteguhan iman, dan melawan tekanan ideologis melalui hujah Al-Qur'an. Pesan historis ayat ini menunjukkan bahwa jihad memiliki dimensi intelektual dan dakwah yang kuat. Jihad bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga perjuangan pemikiran, pendidikan, dan pembentukan kesadaran moral (Calis, 2022).

Berdasarkan analisis tersebut, signifikansi historis ayat-ayat jihad memperlihatkan beberapa nilai utama. Nilai tersebut meliputi pembelaan terhadap orang tertindas, perlindungan kebebasan beragama, pembatasan kekerasan, penghormatan terhadap perjanjian, pemulihan keamanan sosial, kesiapan pertahanan, dan perjuangan dakwah. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa jihad dalam Al-Qur'an tidak berdiri sebagai tindakan kekerasan. Jihad hadir sebagai instrumen moral untuk menjaga keadilan, kemanusiaan, dan tatanan sosial. Pembacaan seperti ini sejalan dengan pendekatan hermeneutika humanis Islam yang menempatkan manusia, sejarah, dan nilai moral sebagai unsur penting dalam penafsiran teks keagamaan (Alak, 2023).

Dalam pendekatan *ma'na-cum-maghza*, signifikansi historis menjadi jembatan antara makna historis dan signifikansi dinamis. Setelah makna dan konteks ayat dipahami, peneliti perlu menemukan pesan utama yang dapat digerakkan ke konteks baru. Ayat-ayat jihad tidak cukup dipahami sebagai teks hukum yang kaku. Ayat-ayat tersebut perlu dibaca sebagai teks moral yang mengandung nilai perlindungan, tanggung jawab, keberanian etis, dan penolakan terhadap kezaliman. Sahiron Syamsuddin menegaskan bahwa *ma'na-cum-maghza* berusaha membaca makna asal teks sekaligus menangkap pesan utama yang dapat dikembangkan untuk menjawab persoalan kontemporer (Syamsuddin, 2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa signifikansi historis ayat-ayat jihad dapat menjadi dasar penting untuk menolak pemahaman jihad yang sempit. Jihad tidak boleh direduksi menjadi perang, apalagi kekerasan tanpa konteks. Pada masa pewahyuan, jihad memiliki fungsi sosial yang jelas. Jihad membela pihak yang tertindas, melindungi hak beragama, menjaga perjanjian, dan membatasi kekerasan. Karena itu, pembacaan ayat jihad yang hanya menonjolkan perang tanpa melihat pesan historisnya berisiko mengubah tujuan moral Al-Qur'an. Pemahaman yang utuh justru menunjukkan bahwa jihad merupakan konsep etis yang terikat dengan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks penelitian ini, signifikansi historis ayat-ayat jihad menjadi pijakan untuk membaca jihad di era digital. Jika pada masa awal Islam jihad hadir untuk menghadapi penindasan, ancaman, pengkhianatan, dan kekerasan fisik, maka pada era digital nilai jihad dapat diarahkan untuk menghadapi disinformasi, ujaran kebencian, provokasi keagamaan, dan penyalahgunaan ayat. Kajian tentang radikalisme daring menunjukkan bahwa media digital dapat memperkuat paparan ekstremisme ketika pengguna terlibat aktif dalam pencarian dan konsumsi konten kekerasan (Akram & Nasar, 2023). Karena itu, pesan historis jihad perlu dikembangkan menjadi perjuangan etis untuk menjaga kebenaran informasi, memperkuat literasi tafsir, dan membangun ruang digital yang damai.

3. Signifikansi Dinamis Jihad di Era Digital

Signifikansi dinamis jihad di era digital merupakan pengembangan pesan historis ayat-ayat jihad ke dalam konteks kehidupan kontemporer. Dalam pendekatan *ma'na-cum-maghza*, ayat tidak hanya dipahami dari makna bahasa dan konteks turunnya, tetapi juga dari pesan utama yang dapat digerakkan untuk menjawab masalah zaman. Jika pada masa awal Islam jihad hadir untuk membela orang tertindas, menjaga kebebasan beragama, melindungi masyarakat, dan membatasi kekerasan, maka pada era digital jihad dapat dimaknai sebagai perjuangan etis untuk menjaga kebenaran informasi, melawan hoaks keagamaan, menolak ujaran kebencian, dan membangun ruang digital yang damai. Pembacaan ini sejalan dengan prinsip *ma'na-cum-maghza* yang menekankan hubungan antara makna historis teks dan signifikansi dinamisnya dalam konteks baru (Syamsuddin, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jihad di era digital tidak tepat jika dipersempit menjadi kekerasan fisik atau konflik bersenjata. Makna jihad perlu dikembalikan pada nilai dasarnya, yaitu kesungguhan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam ruang digital, bentuk kesungguhan itu dapat terlihat melalui sikap kritis terhadap informasi agama, kehati-hatian dalam membagikan ayat atau hadis, kemampuan memeriksa sumber, dan keberanian menolak konten provokatif. Hal ini penting karena media sosial telah menjadi ruang baru bagi pembentukan otoritas keagamaan, termasuk melalui figur influencer, dai digital, dan komunitas daring yang memengaruhi cara generasi muda memahami Islam (Zaid, Fedtke, Shin, El Kadoussi, & Ibahrine, 2022).

Signifikansi dinamis pertama adalah jihad sebagai literasi keagamaan digital. Banyak pengguna media sosial menerima potongan ayat, hadis, atau ceramah singkat tanpa mengetahui konteks historis, kaidah tafsir, dan tujuan moral teks. Kondisi ini dapat melahirkan pemahaman agama yang instan dan mudah diarahkan oleh narasi ideologis tertentu. Karena itu, jihad di era digital berarti berjuang membangun kemampuan membaca teks agama secara utuh, memeriksa konteks, dan membedakan antara tafsir yang bertanggung jawab dan opini keagamaan yang manipulatif. Literasi ini menjadi penting karena media digital tidak hanya menyebarkan ilmu, tetapi juga membentuk cara umat menilai otoritas agama (Zaid et al., 2022).

Signifikansi dinamis kedua adalah jihad melawan disinformasi dan hoaks keagamaan. Disinformasi agama dapat muncul dalam bentuk kutipan palsu, potongan dalil tanpa konteks, berita provokatif, dan narasi kebencian yang memakai simbol agama. Al-Zaman menemukan bahwa sebagian pengguna media sosial sulit membedakan informasi agama yang benar dan keliru, bahkan misinformasi agama dapat memicu reaksi negatif dan sikap radikal di ruang digital (Al-Zaman, 2024). Dengan demikian, jihad dalam konteks ini berarti menjaga kejujuran informasi, melakukan tabayyun digital, memverifikasi sumber, dan tidak menyebarkan konten agama yang belum jelas kebenarannya.

Signifikansi dinamis ketiga adalah jihad melawan ujaran kebencian dan provokasi kekerasan. Ayat-ayat jihad secara historis memiliki prinsip pembatasan kekerasan, perlindungan orang tertindas, dan larangan melampaui batas. Prinsip ini dapat dikembangkan dalam ruang digital sebagai etika komunikasi yang menolak penghinaan, permusuhan, dan ajakan kekerasan atas nama agama. Binder dan Kenyon menjelaskan bahwa radikalisme daring terjadi melalui proses paparan, peniruan, dan internalisasi keyakinan ekstrem melalui internet, khususnya media sosial dan komunikasi daring (Binder & Kenyon, 2022). Karena itu, jihad digital harus diarahkan untuk memutus rantai penyebaran kebencian, bukan memperkuat konflik.

Signifikansi dinamis keempat adalah jihad sebagai kontra-narasi terhadap ekstremisme digital. Kelompok ekstrem sering memakai dalil agama secara selektif untuk membangun

legitimasi ideologis. Ayat jihad yang turun dalam konteks pembelaan diri dapat dipotong dan dipakai untuk membenarkan kebencian terhadap kelompok lain. Dalam situasi ini, jihad tidak berarti ikut menyebarkan permusuhan, tetapi membangun narasi tandingan yang berbasis ilmu, keadilan, rahmah, dan kemanusiaan. Akram dan Nasar menunjukkan bahwa pencarian aktif terhadap materi kekerasan di media sosial lebih berisiko mendorong keterlibatan dalam kekerasan politik dibanding paparan pasif (Akram & Nasar, 2023). Oleh karena itu, kontra-narasi keagamaan perlu hadir secara aktif, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat digital.

Signifikansi dinamis kelima adalah jihad sebagai penguatan moderasi beragama. Pembacaan *ma'na-cum-maghza* terhadap ayat-ayat jihad menunjukkan bahwa pesan utama jihad berkaitan dengan perlindungan, tanggung jawab, dan penolakan terhadap kezaliman. Nilai ini sejalan dengan moderasi beragama karena menolak kekerasan, menolak sikap berlebihan, dan mendorong kehidupan sosial yang adil. Di era digital, moderasi beragama tidak cukup disampaikan dalam ruang formal. Moderasi perlu hadir dalam konten media sosial, diskusi daring, desain pesan dakwah, dan respons terhadap isu keagamaan yang viral. Media sosial dapat menjadi sarana penyebaran nilai toleransi dan moderasi jika digunakan dengan strategi komunikasi yang tepat (Nuha, 2024).

Signifikansi dinamis keenam adalah jihad sebagai tanggung jawab etis dalam produksi dan konsumsi konten agama. Setiap pengguna media digital memiliki peran sebagai penerima sekaligus penyebar informasi. Satu unggahan dapat membentuk opini, memperkuat prasangka, atau menenangkan konflik. Karena itu, jihad digital menuntut adab bermedia, kejujuran akademik, tanggung jawab sosial, dan kesediaan mengoreksi informasi yang salah. Dalam perspektif ini, membagikan konten agama tanpa verifikasi dapat bertentangan dengan nilai jihad karena dapat menimbulkan kerusakan sosial. Sebaliknya, menyebarkan pengetahuan yang benar, santun, dan kontekstual merupakan bagian dari perjuangan menjaga kemaslahatan publik.

Signifikansi dinamis ketujuh adalah jihad sebagai perjuangan membangun keadaban digital. Ayat-ayat jihad tidak hanya berbicara tentang keberanian menghadapi ancaman, tetapi juga tentang pengendalian diri agar tidak melampaui batas. Nilai pengendalian ini sangat relevan dengan budaya digital yang sering mendorong reaksi cepat, komentar emosional, dan polarisasi kelompok. Jihad di era digital berarti kemampuan menahan diri dari provokasi, tidak ikut menyebarkan kemarahan massa, dan memilih bahasa yang tidak merendahkan pihak lain. Dengan demikian, jihad digital bukan tindakan reaktif, tetapi tindakan sadar untuk menjaga ruang publik agar tetap sehat dan manusiawi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *ma'na-cum-maghza* membantu menggeser pemaknaan jihad dari kekerasan menuju tanggung jawab moral. Makna historis ayat-ayat jihad memberi dasar bahwa jihad lahir dalam konteks pembelaan terhadap kezaliman, perlindungan umat, dan pembatasan kekerasan. Signifikansi historisnya menunjukkan nilai keadilan, keselamatan, kebebasan beragama, dan pemulihan tatanan sosial. Signifikansi dinamisnya di era digital mengarahkan jihad pada literasi informasi, *tabayyun* digital, kontra-narasi ekstremisme, penguatan moderasi, dan etika komunikasi. Dengan cara ini, jihad dapat dipahami sebagai perjuangan menjaga kehidupan, bukan merusaknya.

Berdasarkan pembacaan tersebut, jihad di era digital dapat dirumuskan sebagai kesungguhan seorang Muslim untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab demi kemaslahatan. Jihad digital mencakup usaha memproduksi konten keagamaan yang ilmiah, menyebarkan tafsir yang kontekstual, mengoreksi hoaks, menolak kebencian, dan membangun dialog yang beradab. Pemahaman ini penting karena ruang digital telah menjadi medan baru pembentukan pengetahuan agama. Jika ruang ini dibiarkan tanpa literasi dan etika, ayat-ayat jihad dapat disalahgunakan untuk kepentingan ideologis.

Namun, jika ruang digital diisi dengan tafsir yang kontekstual dan moderat, jihad dapat menjadi nilai pembebasan, pendidikan, dan perdamaian.

4. Kontribusi Ma'na cum Maghza terhadap Tafsir Jihad Kontemporer

Pendekatan ma'na cum maghza memberi kontribusi penting bagi tafsir jihad kontemporer karena pendekatan ini tidak berhenti pada makna literal ayat. Pendekatan ini mengarahkan penafsir untuk membaca ayat melalui makna historis, signifikansi historis, dan signifikansi dinamis. Dalam konteks ayat-ayat jihad, pola ini membantu peneliti memahami bahwa jihad tidak dapat dipisahkan dari situasi sosial ketika ayat turun, seperti penindasan, pengusiran, pelanggaran perjanjian, ancaman keamanan, dan kebutuhan perlindungan masyarakat. Sahiron Syamsuddin menjelaskan bahwa ma'na-cum-maghza berusaha menemukan makna asal teks sekaligus menangkap pesan utama ayat agar dapat dikembangkan untuk menjawab persoalan kontemporer (Syamsuddin, 2022).

Kontribusi pertama pendekatan ma'na-cum-maghza adalah membatasi pembacaan tekstual yang sempit terhadap ayat-ayat jihad. Ayat jihad sering dipahami secara terpisah dari konteks turunnya. Akibatnya, jihad mudah direduksi menjadi perang dan kekerasan. Melalui analisis historis, pendekatan ini menegaskan bahwa ayat-ayat jihad tidak turun dalam ruang kosong. Ayat-ayat tersebut hadir dalam konteks pembelaan terhadap umat yang tertindas, perlindungan hak beragama, dan pemulihan keadilan sosial. Pembacaan seperti ini sejalan dengan gagasan tafsir kontekstual yang menempatkan teks Al-Qur'an dalam hubungan yang erat dengan sejarah, bahasa, dan kebutuhan masyarakat (Calis, 2022).

Kontribusi kedua adalah menegaskan bahwa jihad memiliki tujuan moral. Pendekatan ma'na-cum-maghza tidak hanya bertanya tentang arti kata jihad, tetapi juga bertanya tentang pesan utama yang ingin dibangun oleh ayat. Dalam ayat-ayat jihad, pesan itu berkaitan dengan keadilan, perlindungan, tanggung jawab, penghormatan terhadap perjanjian, dan larangan melampaui batas. Dengan demikian, jihad tidak dapat dijadikan dasar untuk tindakan agresif, kebencian, atau kekerasan tanpa kendali. Alak menegaskan bahwa hermeneutika humanis Islam perlu menyadari keterbatasan manusia dalam memahami teks dan harus menjaga nilai kemanusiaan dalam proses penafsiran (Alak, 2023).

Kontribusi ketiga adalah menghubungkan tafsir jihad dengan problem aktual masyarakat digital. Era digital telah mengubah cara umat Islam memperoleh pengetahuan agama. Otoritas keagamaan tidak hanya dibentuk oleh ulama, pesantren, dan lembaga pendidikan. Otoritas juga dibentuk oleh media sosial, influencer, video singkat, dan algoritma platform digital. Zaid, Fedtke, Shin, El Kadoussi, dan Ibahrine menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah praktik keagamaan dan membentuk ulang otoritas agama di kalangan Muslim milenial (Zaid et al., 2022). Karena itu, tafsir jihad kontemporer perlu hadir dalam format yang mampu menjawab cara baru masyarakat digital membaca agama.

Kontribusi keempat adalah menyediakan dasar metodologis untuk melawan penyalahgunaan ayat jihad di ruang digital. Banyak konten digital memakai potongan ayat tanpa menjelaskan konteks historis, hubungan antar ayat, dan pesan moralnya. Kondisi ini membuat ayat jihad rentan dipakai sebagai alat provokasi. Pendekatan ma'na-cum-maghza membantu membongkar cara baca seperti itu karena setiap ayat perlu dikaji melalui analisis bahasa, intratekstualitas, intertekstualitas, konteks historis, dan signifikansi aktual. Dengan langkah tersebut, tafsir jihad tidak mudah dibajak oleh narasi ekstrem. Binder dan Kenyon menjelaskan bahwa radikalisme daring terjadi melalui paparan, peniruan, dan internalisasi keyakinan ekstrem melalui internet, terutama media sosial dan komunikasi

daring (Binder & Kenyon, 2022).

Kontribusi kelima adalah menggeser makna jihad dari konflik fisik menuju perjuangan etis. Dalam konteks digital, jihad dapat dimaknai sebagai kesungguhan menjaga kebenaran informasi, menolak hoaks agama, melawan ujaran kebencian, dan membangun ruang komunikasi yang beradab. Pergeseran ini tidak mengubah teks Al-Qur'an. Pergeseran ini justru mengambil pesan moral ayat dari konteks historisnya lalu menggerakkannya ke konteks baru. Inilah fungsi signifikansi dinamis dalam ma'na-cum-maghza. Pendekatan ini menjaga agar tafsir tetap berakar pada teks, tetapi tidak kehilangan daya jawab terhadap masalah modern (Syamsuddin, 2022).

Kontribusi keenam adalah memperkuat moderasi beragama dalam tafsir jihad. Pendekatan ma'na-cum-maghza menolak dua kecenderungan ekstrem. Pertama, pembacaan literal yang melepas ayat dari konteksnya. Kedua, pembacaan bebas yang mengabaikan struktur teks dan sejarah pewahyuan. Dalam tafsir jihad, keseimbangan ini sangat penting. Penafsir harus tetap setia pada teks, tetapi juga perlu memahami tujuan moral wahyu. Calis menjelaskan bahwa dasar tafsir kontekstual dapat ditemukan dalam tradisi keilmuan Islam karena para ulama telah lama membedakan antara wahyu yang transenden dan pemahaman manusia yang historis (Calis, 2022).

Kontribusi ketujuh adalah membangun kerangka tafsir yang lebih responsif terhadap penyebaran disinformasi agama. Di era digital, kesalahan memahami ayat tidak hanya berdampak pada individu. Kesalahan itu dapat menyebar cepat, membentuk opini publik, dan memperkuat polarisasi. Karena itu, tafsir jihad perlu memberi panduan etis tentang cara membaca, memproduksi, dan membagikan pengetahuan agama. Akram dan Nasar menunjukkan bahwa pencarian aktif terhadap materi radikal kekerasan di media sosial memiliki hubungan lebih kuat dengan keterlibatan dalam kekerasan politik dibanding paparan pasif (Akram & Nasar, 2023). Temuan ini memperkuat pentingnya tafsir jihad yang dapat menjadi kontra-narasi ilmiah dan moderat.

Kontribusi kedelapan adalah memperluas medan jihad kontemporer ke wilayah intelektual, sosial, dan digital. Jihad tidak lagi dipahami hanya dalam kerangka perang fisik, tetapi juga sebagai perjuangan membangun literasi, keadaban, dan tanggung jawab sosial. Dalam ruang digital, bentuk jihad dapat berupa tabayyun sebelum membagikan informasi, mengoreksi pemahaman yang keliru, menyebarkan tafsir yang kontekstual, dan menolak konten yang mengajak kebencian. Pembacaan ini tetap berpijak pada signifikansi historis ayat jihad, yaitu perlindungan, keadilan, dan pencegahan kerusakan sosial. Dengan demikian, ma'na-cum-maghza memberi arah bahwa jihad kontemporer harus bergerak dari semangat konfrontasi menuju etika kemaslahatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ma'na-cum-maghza berkontribusi sebagai jembatan antara warisan tafsir klasik dan kebutuhan tafsir kontemporer. Pendekatan ini tidak menolak tafsir klasik, tetapi menggunakannya sebagai bagian dari pembacaan historis dan intertekstual. Pada saat yang sama, pendekatan ini tidak membiarkan tafsir berhenti pada konteks masa lalu. Pesan utama ayat digerakkan untuk menjawab problem baru, termasuk penyebaran ekstremisme, hoaks agama, polarisasi digital, dan krisis otoritas keagamaan di media sosial. Dengan cara ini, tafsir jihad menjadi lebih sistematis, etis, dan relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, kontribusi utama ma'na-cum-maghza terhadap tafsir jihad kontemporer terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara teks, konteks, dan tujuan moral. Pendekatan ini membantu peneliti memahami bahwa ayat jihad tidak boleh dibaca sebagai legitimasi kekerasan tanpa batas. Ayat jihad perlu dibaca sebagai pesan moral tentang keadilan, perlindungan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Dalam era digital, pesan tersebut dapat dikontekstualisasikan menjadi jihad literasi, jihad melawan disinformasi, jihad membangun dialog, dan jihad menjaga ruang digital dari

kebencian. Dengan demikian, ma'na-cum-maghza memberi fondasi penting bagi tafsir jihad yang moderat, historis, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Conclusion

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa ayat-ayat jihad tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perintah perang atau kekerasan. Secara historis, jihad dalam Al-Qur'an memiliki makna yang luas. Jihad mencakup kesungguhan dalam mempertahankan iman, menyampaikan kebenaran, membela kelompok tertindas, menjaga kebebasan beragama, dan melindungi masyarakat dari kezaliman. Ayat-ayat jihad yang turun pada periode Makkah lebih menekankan perjuangan dakwah, kesabaran, dan argumentasi moral. Sementara itu, ayat-ayat jihad pada periode Madinah berkaitan dengan pembelaan diri, perlindungan komunitas, penghormatan terhadap perjanjian, dan pembatasan kekerasan.

Signifikansi historis ayat-ayat jihad menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak melegitimasi kekerasan tanpa batas. Jihad hadir dalam kerangka etika, keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan. Perang hanya muncul sebagai respons terhadap penindasan, pengusiran, ancaman, dan pelanggaran perjanjian. Karena itu, pembacaan ayat jihad secara parsial dapat mengaburkan tujuan moral Al-Qur'an. Pendekatan ma'na-cum-maghza membantu menempatkan ayat-ayat jihad dalam hubungan yang seimbang antara teks, konteks historis, dan pesan utama ayat.

Dalam konteks era digital, signifikansi dinamis jihad dapat dirumuskan sebagai perjuangan etis untuk menjaga kebenaran informasi, melawan hoaks keagamaan, menolak ujaran kebencian, membangun literasi tafsir, dan menghadirkan dakwah yang damai. Jihad digital tidak berarti konfrontasi fisik, tetapi kesungguhan menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Bentuknya dapat berupa tabayyun sebelum menyebarkan informasi, mengoreksi pemahaman agama yang keliru, menolak konten provokatif, dan memperkuat moderasi beragama di ruang digital.

Pendekatan ma'na-cum-maghza Sahiron Syamsuddin memberi kontribusi penting bagi tafsir jihad kontemporer. Pendekatan ini membantu mencegah pembacaan literal yang kaku dan pembacaan bebas yang lepas dari teks. Dengan tiga tahap utama, yaitu makna historis, signifikansi historis, dan signifikansi dinamis, pendekatan ini mampu menghadirkan tafsir jihad yang lebih kontekstual, moderat, dan relevan dengan tantangan masyarakat digital. Penelitian ini menegaskan bahwa jihad dalam Al-Qur'an merupakan nilai perjuangan moral untuk menjaga kehidupan, keadilan, kemanusiaan, dan kedamaian.

References

- Aji, N. P. (2026). Epistemologi tafsir kontemporer: Kajian atas pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(3). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i3.67906>
- Akram, M., & Nasar, A. (2023). Systematic review of radicalization through social media. *Ege Academic Review*, 23(2), 279–296. <https://doi.org/10.21121/eab.1166627>
- Al-Zaman, M. S. (2024). Social media users' engagement with religious misinformation: An exploratory study. *Journal of Asian and African Studies*. <https://doi.org/10.1177/27523543241257715>

- Alak, A. I. (2023). The Islamic humanist hermeneutics: Definition, characteristics, and relevance. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 34(4), 313–336.
<https://doi.org/10.1080/09596410.2023.2282842>
- Alak, A. I. (2024). The impact of the Islamic theories of revelation on humanist Qur'anic hermeneutics. *Studia Islamica*, 119(1), 1–33. <https://doi.org/10.1163/19585705-12341484>
- Binder, J. F., & Kenyon, J. (2022). Terrorism and the internet: How dangerous is online radicalization? *Frontiers in Psychology*, 13, 997390.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.997390>
- Calis, H. (2022). The theoretical foundations of contextual interpretation of the Qur'an in Islamic theological schools and philosophical Sufism. *Religions*, 13(2), 188.
<https://doi.org/10.3390/rel13020188>
- Muhith. (2026). *The Early Generation of Qur'anic Exegetes in Indonesia : Intellectual Legacy , Interpretive Methodologies , and Socio Historical Context*. 5(2), 168–179. Retrieved from 10.59944/jipsi.v5i2
- Nuha, N. U. (2024). The role of social media in the spread of religious moderation in the digital era. *Proceedings of International Conference on Education, Society and Humanity*, 2(2), 856–863. Retrieved from
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/icesh/article/view/8148>
- Nurhayati, Lias Hasibuan, K. I. R. (2021). Determinas Minat Belajar Dan Sikap Terhadap Prestasi Belajar Melalui Kreativitas Mahasiswa. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(10), 2013–2015.
- Nurhayati, N., & Rosadi, K. I. (2022). Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Islam. *International Edition*, 3(1), 451–464. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1>
- Rohman, A., & Rustiana, M. (2024). Muhammad Abduh's Qur'anic interpretation of jihad: Implementation and challenges in modern Indonesian society. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 254–268.
<https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v4i2.136>
- Sa'dina, A. M., & Muhammad, F. (2025). Ma'na cum maghza as Sahiron Syamsuddin's approach to the science of the Qur'an and tafsir. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 5(1), 61–68. <https://doi.org/10.15575/jis.v5i1.37956>
- Syamsuddin, S. (2022). Pendekatan ma'nā-cum-maghzā: Paradigma, prinsip, dan metode penafsiran. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 8(2), 217–240.
<https://doi.org/10.32495/nun.v8i2.428>
- Widjanarko, P., Chusjairi, J. A., & Sunaryo. (2025). “Immunizing” communities: Social media and preventing/countering violent extremism initiatives by former terrorists. *Frontiers in Communication*, 10, 1593509.
<https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1593509>

Zaid, B., Fedtke, J., Shin, D. D., El Kadoussi, A., & Ibahrine, M. (2022). Digital Islam and Muslim millennials: How social media influencers reimagine religious authority and Islamic practices. *Religions*, 13(4), 335. <https://doi.org/10.3390/rel13040335>